P U T U S A N

Nomor 1186/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :

Nama lengkap	: Arjuna Taufik Alias Midun
Tempat lahir	: Perdamean
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 11 Agustus 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan Kampung Songo, Kelurahan Danau Balai, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Terdakwa, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan 13 Desember 2018;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lenggayani, S.H., yang beralamat di Jalan Kandis Nomor 02 Rantau Prapat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 807/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 20 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Desember 2018, Nomor 1186/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 807/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 12 Nopember 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, tanggal 10 September 2018, Reg. Perkara No.PDM-334/Rp.RAP/Euh.2/09/2018, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wib Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Gang Bokar Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan ke Gang Bokar Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya di Gang Bokar Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Irfandi Nasution (Dpo) yang sedang duduk-duduk di bangku, yang di depannya terdapat meja, pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Irfandi Nasution (Dpo) asyik bercerita-cerita tentang kehidupan yang dialami dan jalani saat ini. Sekitar pukul 14.30 Wib teman Terdakwa yaitu Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Als Yuda datang dan ikut bergabung;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa berkata pada Irfandi Nasution (Dpo) : “ada punyamu fan“ (yang dimaksudkan adalah narkotika jenis sabu), dan dijawab oleh Irfandi Nasution (Dpo): “Ada “, Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Irfandi Nasution (Dpo), lalu Irfandi Nasution (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata pada Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Als Yuda: “AYO”, sambil mengajak Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Als Yuda untuk ikut dengan Terdakwa ke belakang salah satu rumah warga yang ada di Gang Bokar Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Sesampainya dibelakang salah satu rumah warga dibawah pohon coklat, Terdakwa menemukan alat isap yang terbuat dari Aqua gelas, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Irfandi Nasution ke dalam kaca pirex dengan menggunakan pipet bentuk sekop, setelah semuanya lengkap, Terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis, lalu Terdakwa sempat mengisap sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Als Yuda dan oleh Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Als Yuda dihisap sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah habis dipergunakan maka 1 (satu) buah bong terbuat Aqua gelas, 2 (dua) bungkus plastik klip yang baru yang belum terpakai dan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa pergunakan Terdakwa taruh dibawah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pohon cokelat tempat dimana Terdakwa dan Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Alias Yuda menggunakan, lalu Terdakwa mendatangi Irfandi Nasution (Dpo) yang saat itu masih berada di depan rumah tempat awal bertemu dan tidak berapa lama kemudian Irfandi Nasution (Dpo) pun pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Alias Yuda. Kemudian sekira pukul 16.00 wib datang anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu menangkap dan mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Isa Wahyuda Ginting Munthe Als Yuda, dan saat dilakukan penggeledahan dari dalam kantong baju depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip baru yang belum terpakai dan 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, selanjutnya dari dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai ditemukan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa tentang dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, sehingga Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yaitu dibawah Pohon Cokelat yang tidak jauh dari tempat Terdakwa tertangkap, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke bawah pohon cokelat tersebut dan di bawah pohon cokelat tersebut Polisi menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah bong terbuat Aqua gelas, 2 (dua) bungkus plastik klip yang baru yang belum terpakai dan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto yang diakui semuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Als Yuda beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 505/06.10102/2018 tanggal 09 Juni 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB :6942./NNF/2018. atas nama Arjuna Taufik Alias Midun 02 Juli tanggal 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram di duga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Arjuna Taufik Alias Midun

  Kesimpulan :

  Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Arjuna Taufik Alias Midun adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun diatur dan diancam pidana Pasal114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua :

Bahwa Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Gang Bokar Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib Saksi Jecson Situmeang bersama dengan Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Irpan Aulia Siregar (semuanya anggota Polisi dari satuan narkoba Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat di Gang Bokar Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan lokasi tranSaksi Narkotika jenis Sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi Jecson Situmeang bersama dengan Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Irfan Aulia Siregar langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan dan sekira pukul 16.00 wib tiba di Gang Bokar Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk dibangku, selanjutnya Saksi Jecson Situmeang bersama dengan Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Irfan Aulia Siregar langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut , yaitu Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun dan Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Alias Yuda, kemudian Saksi Jecson Situmeang bersama dengan Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Irfan Aulia Siregar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun, dan saat digeledah dari dalam kantong baju Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun bagian depan sebelah kanan ditemukan berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna cream yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip baru yang belum terpakai dan 1 (satu) buah pipet sekop sedangkan dari dalam kantong celana Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun bagian belakang ditemukan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi Jecson Situmeang bersama dengan Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Irfan Aulia Siregar menginterogasi Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun, dan menanyakan dimana Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun menyimpan Narkotika jenis Sabu miliknya, lalu Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu miliknya yaitu dibawah pohon cokelat di dekat posisi Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun tertangkap, dan akhirnya dibawah pohon cokelat tersebut di atas tanah ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari Aqua gelas dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang baru yang belum terpakai, yang semuanya diakui oleh Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun adalah miliknya , selanjutnya Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun bersama dengan Saksi Isa Wahyuda Ginting Munthe Alias Yuda berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 505/06.10102/2018 tanggal 09 Juni 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB :6942./NNF/2018. atas nama Arjuna Taufik Alias Midun 02 Juli tanggal 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram di duga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Arjuna Taufik Alias Midun

  Kesimpulan :

  Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Arjuna Taufik Alias Midun adalah Benar menagndung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 29 Oktober 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-334/Rp.RAP/Euh.2/09/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana diatur tentang Narkotika dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun selama 8 (delapan) tahun .dikurangi selama Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan Barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas;
   - 2 (dua) bungkus plastik klip yang baru yang belum terpakai;
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip baru yang belum terpakai;
   - 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
   - 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;

   Dirampas untuk Dimusnahkan
   - Uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 807/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas;
   - 2 (dua) bungkus plastik klip yang baru yang belum terpakai;
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip baru yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 245/Akta.Pid/2018/PN RAP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 807/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 12 November 2018;
2. Akta permintaan banding Nomor 245/Akta.Pid/2018/PN RAP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 807/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 12 Nopember 2018;
3. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018, pernyataan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018, pernyataan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas, untuk Terdakwa dan Penuntut Umum, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, tertanggal 26 Nopember 2018, Nomor.W2.U13/3910/HN.01.01/XI/2018, bahwa mereka dapat mempelajari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkas Nomor 807/Pid.Sus/2018/PN Rap, selama 7 (tujuh) hari, terhitung

sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan mereka dalam mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 807/Pid.Sus/2018/PN Rap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Kedua Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan tidak sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa saat setelah menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa ketika ditangkap dari kantong sebelah kanan baju Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah dompet kecil warna krem yang berisikan satu bungkus plastik klip baru yang belum terpakai dan satu buah pipet bentuk skop, dari kantong celana bagian belakang sebelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kanan ditemukan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Terdakwa menunjukkan tempat ianya menyimpan shabu, ditemukan barang bukti lainnya tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap berupa, 1(satu) buah bong terbuat dari gelas Aqua, 2(dua) bungkus plastik klip baru yang belum dipakai dan 1(satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu diakui milik Terdakwa.

- Bahwa, Barang bukti shabu dimaksud telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian cabang Rantau prapat , dengan kesimpulan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa tidak ada bukti bukti bahwa shabu tersebut untuk diperjual belikan.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsinya. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaanya adalah pencarian kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 Aprili 2010 menyatakan " agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ". Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, " ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi. Meskipun, sesungguhnya Pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk atau baru selesai menggunakannya.

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman piada dalam pasal 112 ayat (1) UU RI omor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Subsider yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahwa masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 39 tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan yaitu :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa tidak memperdulikan seruan dan program Pemeritah, memberantas tindak pidana Narkotika.

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan.
- Menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang.
- Terdakwa adalah ayah dari anaknya yang masih kecil dan berkewajiban menafkahi dan memberikan kasih sayang.
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai pelaku Penyalahgunaan, tetapi disisi lain juga adalah korban keadaan sosial dan maraknya peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dan pertimbangan lain yang tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 12 Nopember 2018, Nomor

807/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, dan dirubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1), pasal 127 (1) huruf a, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 807/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 12 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya, adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Taufik Alias Midun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
     - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas;
     - 2 (dua) bungkus plastik klip yang baru yang belum terpakai;
     - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
     - 1 (satu) bungkus plastik klip baru yang belum terpakai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;

  Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

  Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami: Dharma E. Damanik, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H.,M.H. dan Agung Wibowo,S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Erwan Munawar, S.H.,M.H.	Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.
Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.	

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)